

Pengaruh Kenaikan Cukai Hasil Tembakau Terhadap Laporan Laba Rugi PT HM Sampoerna TBK tahun 2020 sampai dengan 2024

Adittrasna Iyan Kuswindana¹, Riny Jefri²

Universitas Terbuka¹, Universitas Negeri Makassar²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk untuk meneliti pengaruh kenaikan cukai hasil tembakau terhadap laporan laba rugi PT HM Sampoerna tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Data yang digunakan merupakan data skunder berupa laporan keuangan PT HM Sampoerna yang diambil dari laman Bursa Efek Indonesia. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Cukai Hasil Tembakau terus mengalami kenaikan dari tahun ketahun. Kenaikan tersebut mengakibatkan laba perusahaan PT HM Sampoerna terus tertekan akibat kenaikan Cukai Hasil Tembakau meskipun penjualannya terus mengalami kenaikan. Komponen Tarif Cukai Hasil Tembakau dalam laporan laba rugi terletak pada bagian beban pokok penjualan sehingga ketika cukai mengalami kenaikan maka beban pokok penjualan juga mengalami kenaikan. Laba perusahaan HM Sampoerna mengalami penurunan laba dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 sedangkan untuk tahun 2023 laba perusahaan PT HM Sampoerna mengalami kenaikan sebelum kemudian mengalami penurunan di tahun 2024. Kenaikan laba di tahun 2023 disebabkan karena peralihan pola konsumsi rokok di masyarakat yang mengakibatkan perubahan konsumsi rokok ke tarif cukai yang lebih rendah. Namun secara rata rata selama sepanjang tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 laba PT HM Sampoerna mengalami penurunan.

Kata Kunci: *Beban Pokok Penjualan, Cukai, Laba Rugi, Pendapatan*

Copyright (c) 2025 **Adittrasna Iyan**

☒ Corresponding author :

Email Address : -

PENDAHULUAN

Rokok merupakan salah satu dari produk hasil tembakau yang diproses dengan cara dibungkus menggunakan kertas dan bahan tambahan lainnya. Rokok dikonsumsi dengan cara dibakar kemudian dihisap melalui mulut. Asap yang timbul dari rokok tersebut dapat membahayakan bagi kesehatan dan mencemari lingkungan. Rokok memiliki banyak dampak negatif bagi kesehatan antara lain penyakit paru paru kronis, penyakit jantung, penyakit kanker rahim dan lain lain. Untuk mencegah dampak dari rokok diperlukan sebuah kebijakan untuk menekan serta membatasi masyarakat supaya mengurangi konsumsi rokok. Kebijakan yang digunakan pemerintah adalah salah satunya dengan memberlakukan Cukai Hasil Tembakau.

Kebijakan Cukai Hasil Tembakau (CHT) digunakan sebagai alat untuk mengendalikan konsumsi rokok di masyarakat serta untuk meningkatkan

penerimaan negara dalam bentuk penerimaan cukai (Azizatul Nafi, 2021). Cukai Hasil Tembakau diawasi dan diatur oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki beberapa wewenang terkait dengan Cukai Hasil Tembakau antara lain melakukan penetapan dan melakukan evaluasi terhadap tarif Cukai Hasil Tembakau, melakukan penindakan terhadap rokok ilegal, dan melakukan pengawasan kepatuhan produksi dan distribusi rokok terhadap regulasi yang berlaku.

Dari tahun 2020 sampai dengan 2024 pemerintah selalu menaikkan cukai rokok atau Cukai Hasil Tembakau (CHT). Kenaikan Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang diberlakukan pemerintah selama tahun tersebut berkisar antara 10% sampai 20%. Kenaikan Cukai Hasil Tembakau (CHT) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang diubah setiap tahunnya. Tercatat dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sudah mengalami 5 kali perubahan peraturan yang didalamnya memuat mengenai tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang mengalami kenaikan dalam setiap perubahan peraturan tersebut. Kenaikan Cukai Hasil Tembakau (CHT) tersebut tentunya berpengaruh terhadap kenaikan harga rokok dipasaran yang mengakibatkan penurunan penjualan rokok serta penurunan daya beli masyarakat. Penurunan daya beli masyarakat akan mengakibatkan laba perusahaan rokok berkurang karena semakin tinggi harga rokok mengakibatkan semakin sedikit konsumen rokok (Gunardi, Veranita Mira, dkk., 2021).

Cukai rokok dalam laporan laba rugi perusahaan terletak pada komponen pembentuk harga pokok penjualan, sehingga ketika cukai naik maka harga pokok penjualan juga akan ikut naik (Toruan & Veronica, 2024). Harga Pokok Penjualan masuk kedalam kategori biaya sebagai pengurang dari penjualan dan hasilnya akan menjadi gross profit/kaba kotor dalam laporan laba rugi perusahaan. Kemudian dari gross profit/laba kotor tersebut dikurangkan dengan beban administrasi serta beban operasional lain sehingga diperoleh net profit/laba bersih perusahaan. Selain kenaikan Cukai Hasil Tembakau (CHT) pada saat yang sama kondisi perekonomian juga sedang bergejolak akibat adanya covid-19 dan perang antara rusia dan ukraina. Beberapa emiten rokok mengalami penurunan laba selama tahun tersebut namun belum dapat dipastikan penurunan tersebut disebabkan karena kenaikan Cukai Hasil Tembakau (CHT) atau dikarenakan faktor ekonomi global.

Menurut penelitian Nafi'ah (2021) kenaikan cukai rokok merupakan salah satu cara untuk menekan konsumsi rokok masyarakat. Kemudian menurut penelitian Toruan & Veronica (2024) mengemukakan bahwa pengaruh cukai rokok terhadap harga pokok penjualan hanya akan berpengaruh terhadap sebagai dari laba. Sedangkan menurut penelitian Baramuli (2020) mengemukakan pengumuman kenaikan cukai rokok pada tanggal 1 januari 2020 mengakibatkan kenaikan saham perusahaan PT HMSP dan diperdiksi tidak berdampak pada kinerja perusahaan. Ada pula penelitian Ariani dkk. (2024) membahas mengenai pengaruh kenaikan cukai rokok terhadap perusahaan PT Gudang Garam yang hasilnya menyimpulkan bahwa

kenaikan cukai sangat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan PT Gudang Garam. Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Ummaroh (2022) terhadap PT Gudang Garam menyebutkan bahwa kenaikan cukai rokok mengakibatkan penurunan laba walaupun penjualannya meningkat.

Berdasarkan penelitian diatas maka penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh Kenaikan Cukai Hasil Tembakau Terhadap Laporan Laba Rugi PT HM Sampoerna Tbk tahun 2020 sampai dengan 2024 yang merupakan salah satu perusahaan rokok terbesar. PT Hanjaya Mandala Sampoerna atau lebih dikenal sebagai PT HM Sampoerna dengan kode saham HMSP merupakan salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia. PT HM Sampoerna menjual rokok dengan merk sampoerna A mild, Dji Sam Soe, Sampoerna Kretek dan lain-lain. PT HM Sampoerna pada tahun 2020 mengalami penurunan laba yang sangat dratis diikuti dengan kenaikan cukai rokok yang tinggi yang terus berlanjut sampai dengan tahun 2024. Oleh karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai turunnya laba perusahaan PT HM Sampoerna akibat dari kenaikan Cukai Hasil Tembakau (CHT).

Cukai

Cukai menurut undang undang Nomor 39 Tahun 2007 merupakan pungutan oleh negara yang dikenakan terhadap barang-barang dengan karakteristik sesuai yang ditetapkan dalam undang-undang. Dalam undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang cukai disebutkan bahwa barang kena cukai terdiri dari

1. Etil alkohol atau etanol
2. Minuman yang memiliki kandungan etil alkohol
3. Hasil tembakau antara lain sigaret, rokok daun tembakau iris, rokok daun dan hasil olahan tembakau lainnya
4. Barang lainnya yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah

Seluruh barang yang disebutkan diatas dikenakan cukai tanpa memperdulikan bahan yang digunakan beserta proses pembuatannya. Barang-barang kena cukai masing-masing dikenakan tarif yang berbeda-beda dan diatur lebih lanjut melalui peraturan Menteri. Cukai diberlakukan pada wilayah hukum Indonesia sesuai dengan Undang-Undang mengenai cukai. Orang/perorangan yang dikenakan tarif cukai terhadap barang yang digunakan merupakan orang yang berdomisili di Indonesia baik sebagai produsen maupun sebagai pengedar. Barang kena cukai dibebankan kepada pengusaha tempat menyimpan barang kena cukai baik pengusaha barang, importir maupun pihak-pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Gunardi, Veranita, dkk., 2021).

Laporan Laba Rugi

Laporan keuangan merupakan penjelasan dari berbagai bagian keuangan beserta penelaahannya dan saling terhubung antar bagian guna memperoleh informasi dan pemahaman mengenai informasi keuangan secara tepat dan menyeluruh (Putra dkk., 2021). Laporan keuangan terdiri dari beberapa laporan antara lain neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Laporan laba rugi merupakan laporan yang didalamnya memuat mengenai aktivitas operasi dari perusahaan yang berisi total penjualan/pendapatan perusahaan, beban, laba atau rugi perusahaan dalam satu periode waktu tertentu (Yessi & Rato, 2021). Laba terjadi apabila penjualan atau pendapatan perusahaan lebih besar daripada beban yang ditimbulkan. Laba menjadi sebuah ukuran keberhasilan bagi perusahaan untuk mencetak keuntungan selama satu periode waktu berjalan. Dari keuntungan tersebut dapat dibagi ke pemegang saham dalam bentuk dividen maupun digunakan untuk laba ditahan sebagai cadangan perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya dimasa mendatang. Laba terbagi menjadi laba kotor dan laba bersih, laba kotor merupakan selisih dari nilai penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan sedangkan untuk laba bersih diperoleh dari laba kotor dikurangi dengan beban-beban yang timbul dalam satu periode waktu (Toruan & Veronica, 2024). Satu periode waktu yang dimaksud biasanya dimulai dari bulan januari sampai dengan desember di satu tahun yang sama.

Tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT)

Dalam peraturan Menteri keuangan nomor 192/PMK.010/2021 disebutkan bahwa Cukai Hasil Tembakau (CHT) meliputi cerutu, tembakau iris, rokok daun atau klobot dan sigaret dengan pengertian masing-masing antara lain

1. Cerutu merupakan hasil dari tembakau yang diolah melalui lembaran daun tembakau yang digulung dengan tembakau;
2. Sigaret merupakan hasil tembakau yang dicacah kemudian dilinting menggunakan kertas;
3. Rokok daun atau klobot merupakan hasil olahan dari tembakau yang dilinting menggunakan daun jagung atau klobot, daun nipah atau sejenisnya;
4. Tembakau iris merupakan hasil dari irisan daun tembakau

Tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) ditentukan berdasarkan jenis hasil tembakau, golongan pengusaha dan batasan harga jual ecer perbatang atau gram. Penggolongan pengusaha dihitung berdasarkan jumlah produksi yang dihasilkan untuk masing masing jenis tembakau sesuai dengan dokumen pemesanan pita cukai. Pemerintah mengenakan cukai terhadap produk tertentu bertujuan untuk membatasi atau mengatur konsumsi suatu produk kena cukai, membatasi dan melakukan pengawasan terhadap penggunaan suatu produk yang memiliki dampak pada kesehatan Masyarakat dan lingkungan serta tujuan lain yang diatur dalam regulasi yang berlaku (Haslinda, t.t.)

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan teknik analisis deskriptif. Metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang menggunakan data atau angka-angka yang digunakan menjawab pertanyaan dan mengukur fenomena dalam sebuah penelitian (Waruwu dkk., 2025). Proses penelitian kuantitatif melibatkan angka-angka dalam laporan keuangan PT. HM Sampoerna tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 untuk mengukur seberapa besar kenaikan cukai mempengaruhi laporan laba rugi PT HM Sampoerna. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data skunder berupa laporan keuangan PT HM Sampoerna tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 yang diperoleh dari laman Bursa Efek Indonesia dan dokumen tarif cukai yang terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan. Sedangkan untuk teknik yang digunakan adalah menggunakan analisis deskriptif. Penelitian deskriptif kuantitatif atau statistik deskriptif merupakan metode penelitian kuantitatif yang menggunakan analisis deskriptif untuk memahami data secara akademik, data yang dikumpulkan dapat berupa angket atau kuisioner maupun observasi lapangan yang disajikan dalam bentuk grafik, tabel, histogram, curve dan ukuran numerik (Alfatih, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kenaikan Cukai Hasil Tembakau (CHT) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, setidaknya dalam 5 tahun dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 telah terdapat lima perubahan peraturan Menteri keuangan yaitu

1. PMK Nomor 152/PMK.010/2019 yang merupakan perubahan dari PMK Nomor 146/PMK.010/2017 didalamnya memberlakukan kenaikan tarif cukai untuk tahun 2020 yang berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2020.
2. PMK Nomor 198/PMK.010/2020 yang berisi mengenai tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) mencabut PMK Nomor 146/PMK.010/2017 beserta perubahannya, didalamnya memuat mengenai kenaikan tarif cukai terbaru untuk tahun 2021 yang berlaku efektif pada tanggal 1 Februari 2021.
3. PMK Nomor 192/PMK.01/2021 yang berisi mengenai tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) baik berupa cerutu, sigaret, rokok daun atau klobot, dan tembakau iris, mencabut PMK Nomor 198/PMK.010/2020 didalamnya memuat mengenai tarif cukai terbaru yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.
4. PMK Nomor 109/PMK.010/2022 yang merupakan perubahan PMK Nomor 192/PMK.01/2021 dalam peraturan ini tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang dirubah adalah sigaret kelembak kemenyan (KLM) yang mulai berlaku pada tanggal 4 Juli 2024
5. PMK Nomor 191/PMK.010/2022 yang merupakan perubahan PMK Nomor 192/PMK.01/2021 didalamnya memuat mengenai tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) terbaru untuk tahun 2023 yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2023

sampai dengan tanggal 31 desember 2023 dan untuk tahun 2024 yang berlaku mulai tanggal 1 janurai 2024 sampai dengan tanggal 31 desember 2024

Dalam masing-masing peraturan tersebut tarif cukai selalu berubah ubah dan mengalami kenaikan utamanya tarif cukai untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Putih Mesin (SPM), Sigaret Keretek Tangan (SKT)/Sigaret Putih Tangan (SPT) dan Sigaret Kretek Tangan Filter (SKTF)/Sigaret Putih Tangan Filter (SPTF). Sigaret Kretek Mesin (SKM) merupakan rokok yang pembuatannya dicampur dengan cengkih dan dibuat menggunakan mesin, Sigaret Putih Mesin (SPM) merupakan rokok yang pembuatannya tanpa dicampur dengan cengkih dan dibuat menggunakan mesin. Sigaret Kretek Tangan (SKT) merupakan rokok yang menggunakan campuran cengkeh tanpa menggunakan mesin. Sigaret Putih Tangan (SPT) merupakan rokok tanpa campuran cengkeh tanpa menggunakan mesin. Sigaret Kretek Tangan/Sigaret Putih Tangan keduanya dalam Peraturan Menteri Keuangan dijadikan menjadi satu tarif cukai. Sedangkan untuk Sigaret Kretek Tangan Filter (SKTF)/Sigaret Putih Tangan Filter (SPTF) mirip dengan Sigaret Kretek Tangan (SKT)/Sigaret Putih Tangan (SPT) hanya saja dalam pembuatannya menggunakan filter. Berikut merupakan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) tahun 2020-2024:

Tabel 1. Tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) tahun 2020 sampai 2024

No Urut	Golongan Pengusaha		Tarif Cukai Perbatang				
	Jenis	Golongan	2020	2021	2022	2023	2024
1	SKM	I	740	865	985	1101	1231
		II	470	535	600	669	746
			455	525			
2	SPM	I	790	935	1065	1193	1336
		II	485	565	635	710	794
			470	555			
3	SKT atau SPT	I	425	425	440	461	483
			330	330	345	361	378
		III	200	200	205	214	223
		III	110	110	115	118	122
4	SKTF atau SPTF	tanpa golongan	740	865	985	1101	1231

Sumber: Data Olahan Peraturan Menteri Keuangan

Tabel 1 menunjukkan bahwa dari tahun 2020 sampai dengan 2024 Cukai Hasil Tembakau (CHT) tidak pernah mengalami penurunan selalu mengalami kenaikan. Pengenaan Cukai Hasil Tembakau (CHT) didasarkan pada jenis rokok yang dibuat dan golongan perusahaan. Golongan perusahaan yang dimaksud adalah kapasitas produksi perusahaan dalam memproduksi rokok. Kemudian dari tabel tersebut dapat dihitung kenaikan dan rata rata kenaikan Cukai Hasil Tembakau (CHT) dalam satu tahun menggunakan rumus cukai rokok tahun berikutnya dikurangi dengan cukai

rokok tahun sebelumnya kemudian dibagi dengan harga cukai tahun sebelumnya, sehingga diperoleh persentase kenaikan harga rokok setiap tahunnya sebagai berikut:

Tabel 2. Persentase Kenaikan Cukai Hasil Tembakau

Jenis	Golongan	Kenaikan 2021	Kenaikan 2022	Kenaikan 2023	Kenaikan 2024
SKM	I	16.89%	13.87%	11.78%	11.81%
	II	13.83%	13.21%	11.50%	11.51%
		15.38%			
SPM	I	18.35%	13.90%	12.02%	11.99%
	II	16.49%	13.39%	11.81%	11.83%
		18.09%			
SKT atau SPT	I	0.00%	3.53%	4.77%	4.77%
		0.00%	4.55%	4.64%	4.71%
	III	0.00%	2.50%	4.39%	4.21%
	III	0.00%	4.55%	2.61%	3.39%
SKTF atau SPTF	tanpa golongan	16.89%	13.87%	11.78%	11.81%
Rata-Rata		10.54%	9.26%	8.37%	8.45%

Sumber: Data Olahan Peraturan Menteri Keuangan

Tabel 2 menunjukkan bahwa rata rata kenaikan cukai rokok setiap tahunnya bekisar 8% sampai dengan 11% dengan kenaikan tertinggi terjadi di tahun 2021 dan kenaikan terendah pada tahun 2024. Kenaikan cukai tertinggi terjadi pada jenis rokok Sigaret Putih Mesin (SPM) kemudian diikuti dengan Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Kretek Tangan Filter (SKTF) atau Sigaret Putih Tangan Filter (SPTF). Sedangkan untuk kenaikan paling rendah berada pada Sigaret Kretek Tangan (SKT)/Sigaret Putih Tangan (SPT). SKT/SPT pada tahun 2021 tidak mengalami kenaikan sama sekali sedangkan untuk tahun berikutnya hanya mengalami kenaikan sebesar 2 sampai dengan 5 persen. PT HM Sampoerna sebagai salah satu produsen rokok terbesar tentu akan mengalami dampak dari kenaikan Cukai Hasil Tembakau (CHT) tersebut. Berdasarkan data pada laporan tahunan PT HM Sampoerna memproduksi beberapa jenis rokok antara lain Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Kretek Tangan (SKT), Sigaret Putih Mesin (SPM), dan Sigaret Putih Tangan (SPT). Rokok tersebut memiliki merk Dji Sam Soe, Sampoerna A, Malboro, dan Sampoerna Kretek. Kenaikan Cukai Hasil Tembakau (CHT) berpengaruh pada kenaikan beban cukai yang harus dibayarkan oleh PT HM Sampoerna. Selain itu kenaikan cukai juga dapat membuat laba perusahaan tertekan karena berimbas pada kenaikan beban dan penurunan laba PT HM Sampoerna. Pengaruh dari kenaikan Cukai Hasil Tembakau (CHT) dapat dilihat dalam laporan keuangan PT HM Sampoerna. Berikut merupakan tabel laporan keuangan PT HM Sampoerna:

Tabel 3. Laporan Laba Rugi PT HM Sampoerna Tahun 2020 sampai 2024

Dalam Miliaran IDR	2020	2021	2022	2023	2024
Total Pendapatan	92,425	98,875	111,211	115,983	117,880
Total Beban Pokok Penjualan	(73,654)	(81,955)	(94,053)	(96,653)	(99,346)
Laba Kotor	18,771	16,920	17,158	19,330	18,534
Total Beban Usaha	(8,369)	(8,336)	(9,405)	(10,366)	(10,837)
Laba Usaha	10,402	8,583	7,753	8,964	7,697
Penghasilan/Beban Lain-Lain	759	569	520	1,347	988
Laba Sebelum Pajak	11,161	9,152	8,273	10,311	8,686
Beban Pajak Penghasilan	(2,580)	(2,015)	(1,949)	(2,214)	(2,040)
Laba Bersih Dari Operasi	8,581	7,137	6,324	8,097	6,646
Laba Bersih Tahun Berjalan	8,581	7,137	6,324	8,097	6,646
Pendapatan Komprehensif Lain	(131)	290	45	(43)	(146)
Jumlah Laba Komprehensif	8,478	7,364	6,359	8,064	6,532

Sumber: Data Olahan Laporan Laba Rugi PT HM Sampoerna Tbk

Tabel 3 menunjukkan bahwa laba perusahaan PT HM Sampoerna Tbk. dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 terus mengalami penurunan. sedangkan pada tahun 2023 laba perusahaan mengalami kenaikan namun turun kembali pada tahun 2024. Meskipun laba perusahaan HM Sampoerna mengalami penurunan namun secara total pendapatan PT HM Sampoerna terus mengalami kenaikan, sejalan dengan kenaikan tersebut beban pokok penjualan juga terus mengalami kenaikan. Sehingga meskipun penjualan meningkat laba kotor mengalami penurunan. Cukai dalam laporan laba rugi perusahaan PT HM Sampoerna berada pada bagian beban pokok penjualan sehingga apabila di rincikan kembali pada bagian beban pokok penjualan menjadi sebagai berikut:

Tabel 4. Beban Pokok Penjualan PT HM Sampoerna tahun 2020 sampai 2024

Biaya Produksi Langsung	2020	2021	2022	2023	2024
Bahan baku	7,949	7,719	8,149	9,665	11,246
Upah langsung	1,613	1,681	1,581	1,690	1,742
Overhead pabrik	5,590	5,409	5,716	6,956	7,279
Total Biaya Produksi	15,152	14,810	15,446	18,311	20,268
Pita cukai	52,173	57,362	65,595	62,877	64,276
Persediaan awal	3,649	6,278	6,314	5,105	6,305
Pembelian barang	8,933	9,784	11,773	16,589	14,409
Persediaan akhir	6,278	(6,314)	(5,105)	(6,305)	(5,987)
Beban Pokok Penjualan	73,629	81,960	94,024	96,577	99,271
Beban Pokok Penjualan Lainnya	25	25	29	76	75
Jumlah Beban Pokok Penjualan	73,654	81,955	94,053	96,653	99,346

Sumber: Data Olahan Laporan Laba Rugi PT HM Sampoerna

Tabel 4 menunjukkan bahwa beban terbesar dalam biaya pokok penjualan adalah dari pita cukai. Pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 besaran biaya pita cukai terus mengalami kenaikan. Kemudian biaya pita cukai sempat mengalami penurunan di tahun 2023 dan naik kembali pada tahun 2024. Tahun 2021 pita cukai mengalami kenaikan sebesar 5.189 atau sebesar 9,9% dari tahun sebelumnya. Tahun 2022 pita cukai mengalami kenaikan sebesar 8.233 atau sebesar 14,4% dari tahun sebelumnya. Tahun 2023 pita cukai penurunan sebesar 2.718 atau sebesar 4,1%. Sedangkan untuk tahun 2024 pita cukai kembali mengalami kenaikan sebesar 1.399 atau sebesar 2,2%. Penurunan pita cukai rokok pada tahun 2023 disebabkan karena perubahan proporsi kontribusi jenis rokok yang dijual oleh PT HM Sampoerna. berikut merupakan tabel perubahan kontribusi dari beberapa jenis rokok yang dijual PT HM Sampoerna selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2024:

Tabel 5. Kontribusi Pasar Jenis Rokok yang Dijual PT HM Sampoerna

Jenis Rokok	2020	2021	2022	2023	2024
SKM	66.3%	66.0%	65.2%	59.4%	56.2%
SKT	23.2%	23.1%	24.5%	31.0%	34.1%
SPM	9.7%	9.5%	8.3%	7.0%	5.8%
SPT	-	0.6%	0.8%	0.9%	1.4%

Sumber: Laporan Tahunan PT HM Sampoerna

Tabel 5 menunjukkan bahwa terdapat perubahan yang signifikan ditahun 2023 dimana penjualan rokok SKM mengalami penurunan sebesar 5.8%. Berdasarkan data dari laporan tahunan PT HM Sampoerna perubahan tersebut diakibatkan karena perokok dewasa mulai mengurangi pembelian produk SKM dan beralih menggunakan produk yang memiliki kandungan tar lebih tinggi. Perubahan kontribusi jenis rokok tersebut tentunya akan mempengaruhi jumlah cukai yang dibayarkan. Cukai rokok untuk jenis SKM sebesar 1101 sedangkan untuk cukai rokok SKT hanya 361 dan 461 sesuai dengan golongan dan harga jual eceran. Penurunan tersebut mengakibatkan jumlah pita cukai yang dibayarkan ditahun 2023 menjadi sebesar 62,877 turun dari tahun 2022 sebesar 65,595. Dari data data diatas maka dapat dilakukan perbandingan persentase kenaikan antara pendapatan, biaya pokok penjualan, pita cukai dan laba dengan cara mengurangi hasil tahun sebelumnya dengan tahun berjalan dibagi dengan harga dasar tahun sebelumnya maka diperoleh hasil sebagai berikut

Tabel 6. Rata Rata Kenaikan Pendapatan, Beban dan Laba PT HM Sampoerna

Akun	kenaikan 2021	kenaikan 2022	kenaikan 2023	kenaikan 2024	Rata-rata kenaikan/penurunan
Total Pendapatan	7.0%	12.5%	4.3%	1.6%	6.3%
Total Beban	11.3%	14.8%	2.8%	2.8%	7.9%
Pokok Penjualan					
Pita cukai	9.9%	14.4%	-4.1%	2.2%	5.6%
Laba	-13.1%	-13.6%	26.8%	-19.0%	-4.7%

Sumber: Data Olahan Laporan Laba Rugi PT HM Sampoerna

Berdasarkan Tabel 6 total pendapatan dari PT HM Sampoerna terus mengalami kenaikan, kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 12,5% sedangkan untuk kenaikan terendah sebesar 1,6%. Kenaikan penjualan tersebut diikuti dengan kenaikan beban pokok penjualan, kenaikan beban pokok penjualan paling tertinggi berada ditahun 2022 sebesar 14,8% dan terendah sebesar 2,8% pada tahun 2023 dan 2024. Dalam komponen harga pokok didalamnya terdapat kenaikan pita cukai sebesar 9,9% di tahun 2021, 14,8% di tahun 2022, sedangkan di tahun 2023 mengalami penurunan sebesar -4,1%, kemudian mengalami kenaikan kembali di tahun 2024 sebesar 2,2%. Sedangkan untuk laba perusahaan mengalami penurunan pada tahun 2021 dan 2022 sebesar 13,1% dan 13,6% sedangkan pada tahun 2023 laba mengalami kenaikan yang cukup besar sebesar 26,8% yang kemudian mengalami penurunan kembali di tauhn 19%.

Kenaikan laba dan penurunan cukai di tahun 2023 dikarenakan adanya perubahan pola konsumsi jenis rokok yang mengakibatkan perbedaan tarif cukai yang dikenakan. Jika dilihat secara rata-rata maka terlihat bahwa pendapatan terus mengalami kenaikan rata-rata sebesar 6,3% namun untuk harga pokok penjualan juga mengalami kenaikan lebih dari kenaikan pendapatan sebesar 7,9% diikuti dengan kenaikan cukai sebesar 5,6% sehingga mengerus laba dan terus mengalami penurunan rata-rata sebesar -4,7%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kenaikan harga cukai mempengaruhi laba bersih PT HM Sampoerna melalui kenaikan beban pokok penjualan pada bagian cukai rokok. Hal ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Toruan & Veronica (2024) yang menyebutkan bahwa cukai tidak berpengaruh terhadap laba bersih perusahaan. Sedangkan penelitian ini sejalan dengan penelitian lain yang dilakukan oleh Ummaroh (2022) yang menyebutkan bahwa kenaikan cukai rokok berdampak kepada penurunan laba perusahaan PT Gudang Garam tahun 2020, 2021, dan 2022. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Putri (2020) yang menyebutkan bahwa kenaikan cukai rokok akan mengakibatkan penambahan beban dalam pembayaran cukai, oleh karena itu ketika terjadi kenaikan cukai maka akan mengakibatkan penurunan laba perusahaan.

SIMPULAN

Pemerintah terus menaikkan cukai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Kenaikan cukai yang diberlakukan pemerintah berbeda beda sesuai dengan jenis rokok yang diproduksi. Kenaikan cukai tersebut berimbas pada penurunan laba perusahaan rokok. Berdasarkan analisa yang dilakukan terhadap laporan laba rugi PT HM Sampoerna dari 2020 sampai dengan tahun 2024 terlihat bahwa terjadi penurunan laba dari tahun 2020 sampai dengan 2022, namun untuk 2023 laba sempat mengalami kenaikan sebelum kembali turun kembali di tahun 2024. Kenaikan laba tersebut disebabkan perubahan pola konsumsi rokok yang beralih dari jenis rokok SKM ke SKT yang memiliki tarif cukai lebih rendah. Meskipun sempat mengalami kenaikan di tahun 2024 secara rata rata laba PT HM Sampoerna mengalami penurunan sebesar 4,7%. Penurunan laba tersebut sejalan dengan kenaikan beban pokok penjualan yang rata rata sebesar 7,9% dan didalamnya terdapat kenaikan beban pita cukai sebesar 5.6%. Meskipun dalam kurun waktu tersebut penjualan juga mengalami kenaikan sebesar 6.3% namun belum berhasil menutup kenaikan beban pokok penjualan yang salah satunya disebabkan karena kenaikan cukai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kenaikan cukai yang diberlakukan pemerintah dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 berpengaruh terhadap penurunan laba PT HM Sampoerna.

Referensi :

- Alfatih, A. (2022). *Buku Panduan Praktis Penelitian Deskriptif Kuantitatif* (3 ed.). UPT. Penerbit dan Percetakan Universitas Sriwijaya.
- Ariani, R. S., Ramadanthi, F. W., Ambarwati, H. C., & Pandin, M. Y. R. (2024). *Pengaruh Kenaikan Cukai Rokok Terhadap Kinerja Perusahaan dan Resistance Finance : Studi Kasus PT Gudang Garam*. 2(7), 31-37. <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i7.1805>
- Baramuli, D. N. (2020). Perbandingan Harga Saham PT H.M Sampoerna Tbk. Sebelum dan Setelah Pengumuman Kenaikan Tarif Cukai Rokok Pada 1 January 2020. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20, 34-44.
- Gunardi, Veranita, M., Agung, T., & Febyola, D. (2021). Pengaruh Kebijakan Pengenaan Tarif Cukai Rokok. *Co-Management*, 4, 710-720.
- Gunardi, Veranita Mira, Agung Toufiq, & Febyola Dania. (2021). Pengaruh Kebijakan Pengenaan Tarif Cukai Rokok. *Co-Management*, 4, 710-720.
- Haslinda, D. A. (t.t.). *Pengaruh Pengumuman Kenaikan Tarif Cukai Rokok Terhadap Harga Saham Industri Rokok di BEI*.
- Nafi'ah, B. A. (2021). Strategi Kebijakan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau dalam Rangka Menekan Konsumsi Rokok Indonesia. *Journal of Governance and Administrative Reform*, 2(1), 61-81. <https://e-journal.unair.ac.id/JGAR/index>
- Putra, I. G. P., Affandi, A., Purnamasari, L., & Sunarsi, D. (2021). *Analisis Laporan Keuangan* (M. A. Rosyid, Ed.; 1 ed., Vol. 1). Cipta Media Nusantara.
- Putri, S. A. (2020). *Kebijakan Cukai Rokok Terhadap Kinerja Perusahaan Rokok dan Harga Saham Perusahaan Rokok yang Listing di Bursa Efek Indonesia*. Universitas Brawijaya Malang.
- Toruan, H. M. S. L., & Veronica, S. (2024). Analisis Harga Pokok Penjualan dan Cukai Rokok terhadap Net Profit Margin. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 652-656. <https://doi.org/10.37034/infec.v6i2.884>
- Ummaroh. (2022). Dampak Kenaikan Cukai Rokok Terhadap Laba PT. Gudang Garam Tbk Untuk tahun 2020, 2021, dan 2022. *Mount Hope International Accounting Journal*, 233-242.
- Waruwu, M., Pu'at, S. N., Utami, P. R., Yanti, E., & Rusydiana, M. (2025). Metode Penelitian Kuantitatif: Konsep, Jenis, Tahapan dan Kelebihan. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 10(1), 917-932. <https://doi.org/10.29303/jipp.v10i1.3057>

Yessi, E., & Rato, D. (2021). Laporan Laba Rugi Komprehensif. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 12(01), 960–970.